

## Hasil Pemantauan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2020 “Koruptor Merajarela, Hukuman Tak Kunjung Beri Efek Jera”

**Rata-Rata Hukuman Koruptor Hanya 3 Tahun 1 Bulan Penjara**

### 1. Pendahuluan

Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa perkara korupsi lambat laun kian menjauh dari pemberian efek jera. Kalimat itu bukan tanpa dasar, sejak tahun 2005 Indonesia Corruption Watch (ICW) telah melakukan pemantauan atas vonis-vonis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung, hasilnya selalu mengecewakan. Rata-rata vonis yang dijatuhkan selalu ringan. Pertanyaan pun muncul: seberapa serius lembaga kekuasaan kehakiman memandang kejahatan korupsi?

Sebagai suatu kejahatan, korupsi telah muncul dengan berbagai penamaan, mulai dari *extraordinary crime*, *serious crime*, *white collar crime*, *transnational crime*, sampai pada *financial crime*. Semua istilah itu telah menggambarkan tingkat keseriusan dari kejahatan ini, terutama dalam konteks dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat. Dapat dibayangkan pula, korupsi secara langsung telah merusak segala lini, misalnya: ekonomi negara, demokrasi, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Sehingga menjadi hal wajar jika memerangi kejahatan korupsi mesti dilakukan oleh berbagai elemen negara, termasuk pemerintah, DPR, dan masyarakat, serta tak terkecuali aparat penegak hukum dan lembaga kekuasaan kehakiman.

Merujuk pada sistem peradilan pidana, lalu dikaitkan dengan asas diferensiasi fungsional dalam hukum pidana, maka setiap lembaga penegak hukum memiliki tanggungjawab untuk memaksimalkan penanganan perkara. Mulai dari fase penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan, persidangan oleh lembaga kekuasaan kehakiman, dan masa pemidanaan di lembaga pemasyarakatan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM. Untuk itu, tindakan *extraordinary measure* harus

dilakukan pada setiap tingkatan demi mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa kejahatan korupsi pada dasarnya merupakan kejahatan dalam jabatan yang berkelindan dengan sektor ekonomi. Maka dari itu, titik fokus penegak hukum tidak bisa diletakkan begitu saja hanya terbatas pada pemidanaan penjara semata. Sebab, teori pemidanaan harus sudah berpindah pada konsep restoratif, bukan lagi mengandalkan aliran klasik seperti retributif. Sehingga, kerugian keuangan negara dan aset-aset kejahatan yang digunakan, dihasilkan, atau dimiliki oleh pelaku mesti dikombinasikan dengan putusan pemidanaan penjara. Jika itu tidak dilakukan, niscaya pemberian efek jera pada pelaku korupsi mustahil didapatkan.

Tidak hanya itu, komitmen dari pemerintah dan legislatif juga menjadi satu bagian yang tak terpisahkan untuk memerangi kejahatan korupsi. Dua cabang kekuasaan itu yang nantinya akan menentukan arah politik hukum, khususnya ikhwal pembentukan legislasi. Namun pada faktanya, alih-alih memperkuat, yang terjadi justru sebaliknya. Selama ini, baik Presiden maupun DPR, kerap kali mengabaikan penuntasan regulasi-regulasi yang menunjang performa penegak hukum dalam menangani perkara korupsi. Tentu ini berakibat buruk, sebab, jenis dan lama pemidanaan amat sangat bergantung pada substansi regulasi pemberantasan korupsi.

Pada setiap pemantauan persidangan yang ICW lakukan, setidaknya ada tiga variabel penting untuk menjamin adanya efek jera bagi terdakwa. *Pertama*, penentuan jenis pasal yang dimasukkan dalam surat dakwaan. Dalam konteks ini, penuntut umum semestinya turut mengkombinasikan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Anti Pencucian Uang. Sebab, kelindan diantara keduanya sangat erat dan kombinasi itu juga diyakini akan menjadi pintu masuk untuk memiskinkan terdakwa.

*Kedua*, perspektif penuntut umum tatkala mengajukan surat tuntutan. Dari bagian ini publik akan melihat seberapa serius penuntut umum sebagai representasi negara dalam memandang kejahatan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Mulai dari penentuan pasal yang terbukti sampai pada tuntutan hukuman yang diajukan kepada majelis hakim. Sayangnya selama ini kinerja penuntut umum belum cukup menunjukkan keberpihakan pada korban kejahatan (masyarakat), sebab, mayoritas tuntutan masih berada pada ambang batas minimal hukuman.

*Ketiga*, keberpihakan hakim saat menjatuhkan putusan. Sebagaimana diketahui hingga saat ini penerapan hukuman untuk kejahatan korupsi masih menggunakan asas *premium remedium*. Ini sekaligus memberikan pesan kepada majelis hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman yang bermuara pada pemberian efek jera sekaligus memulihkan kerugian keuangan negara. Untuk itu, pidana pokok (penjara dan denda) maupun tambahan (uang pengganti dan pencabutan hak tertentu) mesti selalu dilekatkan pada setiap putusan yang dijatuhkan saat menyidangkan perkara korupsi.

Masa waktu pemantauan yang ICW lakukan dimulai dari bulan Januari sampai Desember tahun 2020 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi seluruh Indonesia. Mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Adapun sumber data yang dirujuk kombinasi antara primer dan sekunder. Untuk primer sendiri diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada setiap pengadilan dan direktori putusan Mahkamah Agung, sedangkan sekunder melalui penelusuran pemberitaan media.

Hasil pemantauan dan analisis ini akan dipaparkan sekaligus diberikan kepada pemangku kepentingan (Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung). Dengan harapan agar dokumen ini nantinya dapat dijadikan bahan evaluasi serta perbaikan untuk memastikan penanganan perkara korupsi yang lebih objektif dan semakin berpegang pada nilai keadilan. Untuk itu, berikut hasil pemantauan dan analisis tren vonis persidangan korupsi tahun 2020.

## **2. Hasil Pemantauan dan Analisis**

### **I. Fungsi Administrasi Pengadilan**

Salah satu sumber utama pemantauan ini didapatkan dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di setiap pengadilan di seluruh Indonesia. Namun, sayangnya, tidak semua informasi tercantum lengkap dalam laman tersebut. Sehingga, ini menyulitkan publik untuk dapat melihat dan mencermati perkembangan maupun vonis-vonis yang dijatuhkan terhadap terdakwa perkara korupsi.

Temuan ini bukan kali pertama terjadi, praktis setiap ICW melakukan pemantauan, isu administrasi pengadilan selalu mencuat. Padahal, penyajian informasi ke publik menjadi penting, setidaknya untuk memastikan lembaga kekuasaan kehakiman menegakkan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas. Sebab, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 dijelaskan bahwa pengadilan memiliki enam fungsi, yakni mengadili, pembinaan, pengawasan, nasehat, administratif, dan lainnya.

Sehingga dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tersebut menjadi jelas bahwa setiap pengadilan tidak hanya menjalankan mandat mengadili, namun juga harus memastikan fungsi administrasi, khususnya keterbukaan informasi, dapat berjalan dengan baik. Dalam pemantauan dengan sumber SIPP, ICW merujuk pada tiga bagian, mulai dari data umum, penuntutan, dan putusan. Bagian-bagian tersebut digunakan sebagai acuan untuk menilai pokok-pokok persidangan perkara korupsi.

Data umum sendiri seringkali tidak mencantumkan dakwaan secara komperhensif. Sederhananya, jika kanal ini dipandang sebagai ringkasan dakwaan saja, semestinya poin-poin krusial seperti data diri terdakwa, uraian singkat perkara, dan pasal-pasal dakwaan harus dicantumkan. Sedangkan untuk bagian penuntutan dan putusan, tak jarang masih ada beberapa hal yang tidak dicantumkan. Sehingga hal tersebut mempersulit publik atau pun

para pihak yang sedang berperkara untuk memantau perkembangan persidangan.

Temuan ini semestinya dapat ditindaklanjuti oleh Ketua Mahkamah Agung untuk memastikan agenda reformasi peradilan, khususnya isu keterbukaan informasi, berjalan sebagaimana seperti yang diharapkan. Tidak tertutup kemungkinan jika Ketua Mahkamah Agung dapat menjatuhkan sanksi administratif bagi Ketua Pengadilan yang abai dan luput dalam mengelola SIPP.

No	Nama Pengadilan	Administrasi
1	PN Ambon	Lengkap
2	PN Tanjung Karang	Lengkap
3	PN Surabaya	Lengkap
4	PN Serang	Lengkap
5	PN Kendari	Lengkap
6	PN Makassar	Lengkap
7	PN Mamuju	Lengkap
8	PN Manado	Lengkap
9	PN Manokwari	Lengkap
10	PN Medan	Lengkap
11	PN Padang	Lengkap
12	PN Palangkaraya	Lengkap
13	PN Palembang	Lengkap
14	PN Palu	Lengkap
15	PN Pekanbaru	Lengkap
16	PN Pontianak	Lengkap
17	PN Yogyakarta	Lengkap
18	PN Gorontalo	Tidak Lengkap
19	PN Denpasar	Tidak Lengkap
20	PN Banjarmasin	Tidak Lengkap

21	PN Samarinda	Tidak Lengkap
22	PN Banda Aceh	Tidak Lengkap
23	PN Bandung	Tidak Lengkap
24	PN Bengkulu	Tidak Lengkap
25	PN Jakarta Pusat	Tidak Lengkap
26	PN Jambi	Tidak Lengkap
27	PN Jayapura	Tidak Lengkap
28	PN Kupang	Tidak Lengkap
29	PN Mataram	Tidak Lengkap
30	PN Pangkal Pinang	Tidak Lengkap
31	PN Tanjung Pinang	Tidak Lengkap
32	PN Ternate	Tidak Lengkap

Penilaian di atas didasarkan atas keterpenuhan informasi di SIPP. Indikator tidak lengkap disebutkan tatkala pengadilan abai dalam menyajikan data terkait dakwaan, tuntutan, maupun putusan secara komperhensif.

## II. Catatan Umum

### ❖ Jumlah Perkara dan Terdakwa

Pemantauan ICW ini dilakukan dalam rentang waktu 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Sebagai catatan umum, data yang berhasil dihimpun pada tahun ini sebanyak 1.218 perkara dengan total 1.298 terdakwa. Perkara yang diambil merupakan gabungan dari pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, dan memasukkan pula upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali.


Ada peningkatan dari kuantitas penanganan perkara, meskipun tidak signifikan, jika dibandingkan dengan tahun 2019 lalu. Pada tahun tersebut, ICW mencatat setidaknya terdapat 1.019 perkara dengan jumlah terdakwa sebanyak 1.125 orang. Hal ini patut untuk diapresiasi, sebab, melihat konteks Indonesia yang sedang dilanda pandemi *corona virus diseases 19*

sejak Februari tahun 2020, ternyata proses persidangan tetap berjalan, meskipun dengan berbagai penyesuaian-penyesuaian khusus.



#### I. Jenis Kelamin Terdakwa


Dari total 1.298 terdakwa korupsi pada sepanjang tahun 2020, ICW berhasil mengidentifikasi berdasarkan jenis kelamin. Data yang ditemukan, mayoritas praktik korupsi dilakukan oleh terdakwa dengan jenis kelamin laki-laki (1.170 orang). Sedangkan perempuan kurang dari sepuluh persen, yakni hanya 128 orang.



## II. Usia Terdakwa

Berdasarkan pemantauan, ICW hanya berhasil mengidentifikasi usia 606 terdakwa dari total keseluruhan sejumlah 1.298 orang. Hal ini terjadi karena minimnya data diri terdakwa yang dicantumkan dalam SIPP pengadilan di seluruh Indonesia. Selain itu, sebagai sumber primer lain – Direktori Putusan Mahkamah Agung – pun tidak jauh berbeda, metode pencarian berdasarkan “nama” masih sulit diakses. Sehingga, data penunjang menggunakan sumber sekunder, yakni pemberitaan media daring.

Hasil yang didapatkan, rata-rata usia terdakwa perkara korupsi adalah 47 tahun. Lalu, jika mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, maka yang masuk dalam kategori Pemuda (16-30 tahun) hanya 18 orang atau kurang dari dua persen dari total keseluruhan. Sedangkan 588 lain usianya di atas 30 tahun saat mengikuti persidangan sebagai terdakwa.



### III. Jenis Pekerjaan Terdakwa

Selama kurun waktu satu tahun ke belakang, tiga pekerjaan yang mendominasi terdakwa perkara korupsi tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Praktis ada kenaikan dari lingkup perangkat desa, jika sebelumnya berada pada peringkat ke dua, saat ini justru naik dan mendominasi perkara-perkara korupsi, yakni sejumlah 330 orang. Sedangkan pada lingkup aparatur sipil negara sejumlah 320 orang, dan diikuti pihak swasta sebanyak 286 orang.

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Perangkat Desa	330
2	Pemerintah Daerah	321
3	Swasta	286
4	BUMN/BUMD	47
5	Perbankan	46
6	Universitas/Sekolah	45
7	Lain-lain	41
8	Kementerian/Lembaga	39

9	DPR/DPRD/DPD	33
10	Rumah Sakit	20
11	Penegak Hukum	15
12	KPU	14
13	Kepala Daerah	10
14	Bappeda	2
15	Advokat	1


Tahun	ASN	Swasta	BUMN/ BUMD	Universitas/ Sekolah	DPR/DPRD	Perangkat Desa	Kementerian	Kepala Daerah
2015	210	135	15	15	13	-	2	9
2016	217	150	34	17	39	-	8	32
2017	456	224	37	34	33	-	8	94
2018	319	242	27	34	53	158	52	28
2019	263	138	24	33	43	188	13	3
2020	321	286	47	45	33	330	39	10
<b>Total</b>	<b>1786</b>	<b>1175</b>	<b>184</b>	<b>178</b>	<b>214</b>	<b>676</b>	<b>122</b>	<b>176</b>


Pemantauan ini turut pula melihat dan membandingkan latar belakang pekerjaan terdakwa sejak tahun 2015. Temuannya menarik, terdakwa asal ASN dan swasta selalu mendominasi. Dugaannya dapat dibagi menjadidua analisis, yakni tindak pidana suap atau pun persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa. Kemudian diikuti dengan klaster BUMN atau BUMD. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah belum cukup cakap dalam menerapkan sistem pencegahan untuk meminimalisir praktik korupsi. Selain itu penting juga untuk melihat sejauh mana penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang ada di BUMN atau BUMD.

Pada bagian selanjutnya, ada tren peningkatan terdakwa asal perangkat desa sejak tahun 2018 lalu. Mayoritas perkara yang menjerat klaster ini berkelindan dengan pengelolaan dana desa. Maka dari itu, pemerintah

perlu merumuskan ulang strategi penyaluran dana desa. Selain itu, kompetensi dan integritas perangkat desa mesti mendapat perhatian lebih, sembari meningkatkan partisipasi pengawasan oleh masyarakat.

Selain itu, pemantauan ini turut memasukkan pencarian berdasarkan lembaga penegak hukum yang menjadi penuntut dalam persidangan, yakni KPK dan Kejaksaan Agung. Berdasarkan data berikut, publik dapat melihat peta sebaran latar belakang pekerjaan terdakwa yang ditangani oleh dua lembaga tersebut. Hal ini penting, sebab, berdasarkan regulasi, dua lembaga tersebut sama-sama menggunakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan semestinya dapat benar-benar menindak oknum pejabat publik sebagai wujud atas pemaknaan kejahatan korupsi sebagai *white collar crime*.






Kinerja penuntutan KPK jika dilihat dari segi kuantitas mengalami penurunan tatkala dibandingkan dengan tahun 2019 lalu. Dapat dibayangkan, pada periode tahun sebelumnya jumlah penuntutan KPK mencapai 137, sedangkan tahun 2020 hanya 100 terdakwa. Namun hal itu tidak lagi mengejutkan, berdasarkan evaluasi kinerja KPK pada tahun 2020 yang dikerjakan oleh ICW dan Transparency International Indonesia, seluruh penindakan KPK memang menurun. Hal itu tak bisa dilepaskan dari faktor komisioner dan regulasi kelembagaan yang telah direvisi pada tahun 2019 yang lalu.

Sedangkan untuk kejaksaan sendiri, angka kuantitas yang terlihat tinggi dan melampaui KPK itu mesti dijadikan catatan tersendiri. Sebab, ketika dibagi dengan jumlah kantor kejaksaan yang tersebar di seluruh Indonesia, maka kuantitas penuntutan tersebut menjadi sangat rendah. Selain itu, kejaksaan juga masih minim menangani perkara korupsi dengan aktor yang berasal dari dimensi politik, misalnya anggota legislatif dan kepala daerah.

### III. Jenis Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Surat Dakwaan

Mengacu pada UU Tipikor, terdapat 30 perbuatan korupsi yang dirumuskan dan tersebar dalam regulasi tersebut. Namun, secara umum, keseluruhan bentuk perbuatan itu dapat dikelompokkan menjadi tujuh bagian. Maka dari itu, dalam pemantauan ini, ICW mencoba mengidentifikasi jenis-jenis perbuatan korupsi berdasarkan surat dakwaan.



Praktis data di atas selalu sama setiap tahunnya, pasal-pasal yang kelindan dengan kerugian negara dan suap kerap mendominasi surat dakwaan. Maka dari itu, perlu ada reformulasi regulasi untuk menaikkan ancaman pidana penjara dan denda untuk dua kategori korupsi tersebut. Hal ini penting, untuk memberikan *deterren effect* bagi pelaku. Khususnya pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, yang mana dua regulasi itu masih memiliki *gap* hukuman pidana penjara. Semestinya Pasal 3 lebih berat ketimbang Pasal 2, karena subjek hukumnya spesifik pihak-pihak yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu.

Perihal lain yang juga cukup penting untuk diulas adalah pemulihan kerugian negara. Dengan maraknya perkara korupsi dengan jenis kerugian keuangan negara, sekaligus membuktikan bahwa kejahatan ini masuk dalam kategori *financial public crime*, maka dari itu instrumen pidana tambahan melalui Pasal 18 UU Tipikor terkait uang pengganti mesti selalu melekat.

Sedangkan dakwaan menggunakan UU TPPU juga masih terbilang minim. Sepanjang tahun 2020 dengan total 1.298 terdakwa, baik KPK maupun Kejaksaan, baru mengenakan UU TPPU terhadap 20 orang. Padahal regulasi ini dipandang sebagai pintu masuk untuk memiskinkan koruptor. Selain itu, anatomi pelaku korupsi sudah barang tentu akan berupaya menyembunyikan aset hasil kejahatan. Maka dari itu, tatkala hal tersebut dilakukan, maka dengan sendirinya unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU dapat terpenuhi. Dari poin ini dapat disimpulkan, penegak hukum di Indonesia masih menerapkan teori pemidanaan retributif ketimbang memilih konsep restoratif.

No	Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Jabatan	Pasal UU TPPU	Penuntut Umum
1	122/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst	Soetikno Soedarjo	Swasta	Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi	Pasal 3	KPK
2	121/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst	Emirsyah Satar	BUMN	Direktur PT Garuda Indonesia	Pasal 3	KPK
3	29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst	Benny Tjokrosaputro	Swasta	Direktur Utama PT Hanson International	Pasal 3	Kejaksaan Agung

4	30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst	Heru Hidayat	Swasta	Presiden Komisaris PT Trada Alam Mineral	Pasal 3	Kejaksaan Agung
5	41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn	Maulana Akhyar Lubis	Perbankan	Pemimpin Divisi Tresuri Bank Sumut	Pasal 3	Kejaksaan Negeri Medan
6	42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn	Andri Irvandi	Perbankan	Direktur Kapital Market PT MNC Securitas	Pasal 3	Kejaksaan Negeri Medan
7	27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby	Imansyah Sofyan	Swasta	Wiraswasta	Pasal 3	Kejaksaan Negeri Surabaya
9	24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks	Drs.Sabri	KPU	Sekretaris KPU Kota Makassar	Pasal 3	Kejaksaan Negeri Makassar
10	13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb	William Fred	Perbankan	Karyawan PT BNI	Pasal 3	Kejaksaan Tinggi Maluku

#### IV. Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

Salah satu dampak buruk dari praktik korupsi adalah menyentuh aspek ekonomi sebuah negara. Hal itu pula yang tampak secara jelas pada pemantauan tren persidangan perkara korupsi tahun 2020. Berdasarkan catatan ICW, total kerugian negara mencapai Rp 56.739.425.557.246 (lima puluh enam triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh enam rupiah). Angka ini terbilang fantastis dan naik empat kali lipat jika dibandingkan dengan

tahun 2019 yang lalu. Pada tahun tersebut, nilai kerugian keuangan negara hanya Rp 12 triliun.



Dari total kerugian keuangan negara tersebut, Kejaksaan menangani perkara dengan nilai ekonomi yang lebih besar jika dibandingkan dengan KPK. Jika dijumlahkan, Korps Adhayksa tersebut menyidangkan perkara dengan kerugian negara sejumlah Rp 56,7 triliun, sedangkan KPK hanya Rp 114,8 miliar. Tindakan Kejaksaan ini patut untuk diapresiasi, sekaligus kritik kepada KPK agar tidak hanya menangani tindak pidana suap, namun juga masuk lebih jauh dalam isu pencucian uang yang lazim dilakukan oleh terdakwa korupsi.


Tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan dapat dicontoh oleh KPK tatkala menangani perkara korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Bahasyim Assifie. Kala itu Bahassyim hanya disangka dengan pasal suap dan pemerasan karena diduga menerima Rp 1 miliar dari wajib pajak. Namun di tengah proses penyidikan, jaksa menemukan adanya aliran dana yang dicurigai sebagai buah dari pencucian uang senilai Rp 64 miliar. Akhirnya sangkaan dan dakwaan jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan,

Bahassyim divonis 10 tahun penjara dan dikenakan sejumlah pembayaran uang pengganti.

No	Nomor Perkara	Nama Terdakwa	Perkara	Jabatan	Kerugian Negara	Penuntut
1	7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst	Raden Priyono	Penjualan Kondensat oleh PT TPPI	Kepala BP Migas	Rp 37,8 triliun	Kejaksaan
2	29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst	Benny Tjokrosaputro	Korupsi Jiwasraya	Direktur PT Hanson International	Rp 16, 8 triliun	Kejaksaan
3	41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn	Maulana Akhyar Lubis	Korupsi Dana Investasi	Pemimpin Divisi Tresuri PT Bank Sumut	Rp 202 miliar	Kejaksaan
4	103/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst	Andy Rikie Lam	Korupsi Blok ADK Cepu	Direktur PT Alam Bersemi Sentosa	Rp 178 miliar	Kejaksaan
5	94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst	Nur Pamudji	Pengadaan Bahan Bakar minyak jenis solar	Direktur PT PLN	Rp 173 miliar	Kejaksaan

Di luar dari itu, pengenaan pidana tambahan uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor juga belum maksimal. Berdasarkan pemantauan, uang pengganti yang dikabulkan oleh majelis hakim hanya

berkisar Rp 19.696.446.686.630 (sembilan belas triliun enam ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah). Praktis pemulihan kerugian keuangan negara baru mencapai tiga puluh persen dari total keseluruhan. Namun, ini belum sepenuhnya dikatakan pemulihan, sebab, masih menanti eksekusi penuntut umum atas putusan-putusan persidangan tersebut.



Berikut data hasil pemantauan terhadap vonis pidana tambahan yang dianggap cukup tinggi dikenakan terhadap terdakwa.

No	Nomor Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Jabatan	Uang Pengganti
1	30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst	Heru Hidayat	Swasta	Presiden Komisaris PT Trada Alam Mineral	Rp 10 triliun

2	29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst	Benny Tjokrosaputro	Swasta	Direktur PT Hanson International	Rp 6 triliun
3	7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst	Raden Priyono	BUMN	Kepala BP Migas	Rp 1,7 triliun
4	103/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst	Andy Rikie Lam	Swasta	Direktur PT Alam Bersemi Sentosa	Rp 116,4 miliar
5	6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk	Agung Ilmu Mangkuningara	Kepala Daerah	Bupati Lampung Utara	Rp 77,5 miliar

ICW turut pula mencermati jumlah kerugian negara dengan melandaskan pada latar belakang pekerjaan terdakwa. Dalam bagian ini ada tiga klaster, yakni politik, BUMN atau BUMD, dan perangkat desa. Untuk data sektor politik sendiri diambil dari dua pekerjaan, yakni: anggota legislatif dan kepala daerah. Hasil yang didapatkan, kerugian negara untuk klaster politik mencapai Rp 115.598.879.680 (seratus lima belas miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Sedangkan klaster perangkat desa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar sebesar Rp 111.220.925.983 (seratus sebelas miliar dua ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah). Lalu untuk BUMN atau BUMD sendiri mencapai Rp 38.041.299.729.457 (tiga puluh delapan triliun empat puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Melihat *gap* yang sangat besar ini semestinya ada perbaikan mendasar pada UU Tipikor, khususnya dalam konteks substansi pidana tambahan uang pengganti. Aturan saat ini yang tertuang pada Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor masih terbatas pada “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”. Jika masih menggunakan kalimat seperti itu, maka keuntungan yang didapatkan oleh pelaku kejahatan tidak bisa turut dirampas oleh negara. Maka dari itu, bunyi pasal tersebut idealnya “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ***beserta seluruh keuntungan yang didapatkan***”

Hal lain lagi, ICW juga merekomendasikan agar pengaturan sita jaminan sebagaimana selama ini dikenal dalam rumpun hukum perdata dapat pula diterapkan untuk penanganan perkara korupsi. Jadi, ke depannya, saat proses penyidikan, penegak hukum bisa menyita aset milik tersangka yang tidak terkait dengan tindak pidana, sebagai jaminan pembayaran uang pengganti. Jika tidak seperti itu, maka terpidana dapat dengan mudah mengalihkan aset atau lebih memilih menjalani pidana penjara pengganti ketimbang membayar uang pengganti.

## V. Hukuman Denda

Minimnya perubahan dan penyesuaian UU Tipikor dengan perkembangan kejahatan menyebabkan aturan pemidanaan masih belum memberikan efek jera maksimal kepada pelaku korupsi. Hal ini tampak dalam pengaturan denda. Sebagai tindak pidana khusus, denda yang ada dalam UU Tipikor masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan regulasi kejahatan lain. Misalnya saja, untuk kejahatan narkoba, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 116, Pasal 133, dan Pasal 137 UU Narkotika menyebutkan denda maksimal bisa mencapai Rp 10 miliar. Begitu pula pada kejahatan pencucian uang, denda yang diatur Pasal 3 UU TPPU juga sebesar Rp 10 miliar.

Hal itu berbeda dengan regulasi tindak pidana korupsi. Dapat dibayangkan, kejahatan dengan dampak luar biasa seperti korupsi hanya mengakomodir denda maksimal Rp 1 miliar, itu pun hanya pasal yang terkait dengan kerugian keuangan negara, tindak pidana suap, dan gratifikasi (Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12, dan Pasal 12 B UU Tipikor). Maka dari itu penting bagi pemangku kepentingan untuk segera merevisi UU Tipikor agar menyesuaikan dengan perkembangan tindak kejahatan korupsi.

Pemantauan yang ICW lakukan terhadap pengenaan denda pada sepanjang tahun 2020 mencapai Rp 156.355.000.000 (seratus lima puluh enam miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah). Jika dirata-ratakan, maka setiap perkara dikenakan denda sebesar Rp 131.280.436 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ratus tiga puluh enam rupiah). Bahkan jika ditelisik lebih lanjut, hanya enam terdakwa saja yang dijatuhi denda maksimal Rp 1 miliar.

No	Nomor Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Jabatan	Denda
1	18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl	Erwan Todi	Perangkat Desa	Mantan Kepala Desa Air Wundu	Rp 1 miliar
2	5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb	Farahdiba Jusuf	Perbankan	Wakil Pimpinan Bank BNI	Rp 1 miliar
3	122/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst	Soetikno Soedarjo	Swasta	Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi	Rp 1 miliar
4	121/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst	Emirsyah Satar	BUMN	Direktur PT Garuda Indonesia	Rp 1 miliar

5	6/Pid.Sus- TPK/2020/PN Jkt.Pst	Honggo Hendratno	Swasta	Pendiri PT TPPI	Rp 1 miliar
6	149/Pid.Sus- TPK/2019/PN Sby	Adri Siwu	Swasta	Sales Marketing PT A & C Trading Network	Rp 1 miliar

## VI. Pemetaan Tuntutan

Sebagai representasi negara dan mewakili kepentingan publik dalam persidangan, peran penuntut umum menjadi sangat krusial. Betapa tidak, mulai dari pembuatan surat dakwaan, dilanjutkan proses unjuk bukti, sampai pada pembacaan tuntutan, menjadi salah satu penentu untuk meyakinkan majelis hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Namun, sayangnya, hal itu belum berjalan maksimal di Indonesia, khususnya sepanjang tahun 2020 lalu.


Dalam pemantauan, khususnya pada bagian ini, ICW akan membagi pada empat klaster: 1) penuntutan berdasarkan pasal dalam UU Tipikor dan UU TPPU; 2) rata-rata tuntutan; 3) berat ringannya tuntutan; 4) disparitas penuntutan. Dari data ini, setidaknya publik dapat melihat efektivitas kinerja penuntutan, baik Kejaksaan maupun KPK.

### ❖ Penuntutan berdasarkan Pasal UU Tipikor dan UU TPPU

Tatkala ada ketentuan dalam suatu regulasi dengan unsur-unsur yang relatif sama, seharusnya jaksa dapat menggunakan pasal yang lebih memberatkan terdakwa. Sayangnya, dalam banyak perkara, pada sepanjang tahun 2020, hal itu tidak dilakukan. Konsekuensinya, banyak terdakwa justru dituntut dengan hukuman ringan oleh penuntut umum.

Pada klaster pertama ini, ICW akan melihat penerapan pasal kerugian keuangan negara dalam kerangka surat tuntutan. Sebagaimana diketahui,

diantara dua Pasal tentang Kerugian Negara (Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor) memiliki jarak hukuman yang terpaut jauh. Untuk Pasal 2 sendiri, minimal hukuman empat tahun penjara, sedangkan Pasal 3 hanya satu tahun penjara. Mestinya untuk menghukum berat pelaku, penuntut umum harus menggunakan Pasal 2 UU Tipikor.




Data di atas memperlihatkan bahwa penuntut umum masih dominan menggunakan Pasal 3 saat merumuskan surat tuntutan. Tentu hal ini patut disayangkan, terutama bagi publik yang kepentingannya diwakilkan oleh penuntut umum di persidangan. Melihat data itu, maka menjadi hal wajar jika rata-rata tuntutan di persidangan perkara korupsi terbilang ringan.

Tidak hanya itu, sebagai upaya untuk memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara dan merampas aset hasil kejahatan, penuntut umum diharapkan juga memasukkan UU TPPU dalam surat tuntutan. Akan tetapi, sayangnya, hal itu masih jarang diimplementasikan. Dari keseluruhan terdakwa, praktis hanya 19 orang yang dituntut dengan UU TPPU.

### ❖ Rata-Rata Tuntutan

Salah satu bagian inti dari sebuah persidangan adalah pembacaan surat tuntutan oleh penuntut umum. Sebab, dari tuntutan itu lah nantinya publik akan melihat sejauh mana perspektif penuntut umum dalam memandang kejahatan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Tidak hanya menitikberatkan pada terdakwa, akan tetapi penuntut umum juga mesti bertindak mewakili publik yang dalam posisi tersebut berlaku sebagai korban kejahatan.


Untuk itu, dari total 1.298 terdakwa yang disidangkan pada sepanjang tahun 2020, ICW mencoba merata-ratakan tuntutan hukuman penjara penuntut umum. Hasilnya memang lebih baik dari tahun sebelumnya (3 tahun 7 bulan penjara), akan tetapi masih terbilang ringan, yakni 4 tahun 1 bulan penjara.



Hal lain lagi, dalam pemantauan penuntutan, ICW juga melihat secara spesifik kinerja dua penegak hukum, yakni Kejaksaan dan KPK. Nantinya

hasil tersebut dapat digunakan sebagai indikator penilaian kinerja penegak hukum tersebut dalam persidangan perkara korupsi.

Seperti temuan tahun-tahun sebelumnya, KPK lebih unggul dibanding dengan Kejaksaan dalam menjatuhkan tuntutan pidana penjara terhadap terdakwa. Ini menjelaskan bahwa KPK lebih memiliki perspektif penjeratan terhadap terdakwa ketimbang Kejaksaan. Meskipun itu, ada tren penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 lalu. Pada tahun tersebut rata-rata tuntutan KPK mencapai 5 tahun 2 bulan penjara. Hal ini patut menjadi perhatian bagi Komisioner untuk juga memperhatikan performa penuntut umum di persidangan.




Terakhir, pemantauan ini juga dapat melihat rata-rata tuntutan melandaskan pada latar belakang pekerjaan terdakwa. Misalnya saja, terdakwa yang masuk pada kategori pekerjaan sebagai aparatur sipil negara. Ternyata rata-rata tuntutannya hanya 3 tahun 6 bulan penjara. Padahal, berdasarkan Pasal 52 KUHP dijelaskan jika seorang mengemban jabatan, hukumannya mesti diperberat.

### ❖ Berat Ringannya Tuntutan


Pada bagian ini, ICW akan membagi detail tuntutan yang dilayangkan oleh KPK maupun Kejaksaan. Adapun pembagiannya menjadi tiga kategori: 1) tuntutan ringan (0-4 tahun penjara); 2) tuntutan sedang (di bawah 10 tahun penjara); 3) tuntutan berat (di atas 10 tahun penjara). Pada kategorisasi ini, publik dapat melihat dua hal, mulai dari kuantitas jumlah terdakwa yang dituntut berdasarkan kategorisasi tersebut dan klasifikasi jenis pengenaan pidana penjara oleh penuntut umum.

Bagian pertama, ICW masih melihat tren tuntutan ringan masih mendominasi pemantauan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 lalu, sekitar 736 terdakwa diganjar tuntutan ringan, lalu 512 kategori sedang, dan hanya 36 orang diberikan vonis berat. Ini tentu fakta yang miris dan menunjukkan kinerja jaksa penuntut umum masih jauh dari harapan publik.



Kemudian jika ditelisik lebih jauh data tersebut, maka dapat diklaster pembagian berdasarkan penegak hukum mana yang melakukan penuntutan. Data yang ICW temukan, KPK masih didominasi penuntutan

kategori sedang, sedangkan Kejaksaan sendiri lebih dari lima puluh persen masuk pada tuntutan ringan.



Selain itu, ICW turut mencuplik dan menelisik latar belakang pekerjaan para terdakwa yang dituntut ringan, baik oleh KPK maupun Kejaksaan. Temuannya, mayoritas berlatar belakang ASN, diikuti perangkat desa, dan pihak swasta. Berikut jumlah lengkapnya.



#### ❖ Disparitas Penuntutan

Pemantauan ini turut pula mencuplik tren yang kian tahun semakin banyak terjadi di persidangan. Rentang ketidakadilan dalam surat tuntutan kerap ditunjukkan oleh penuntut umum. Tidak terkecuali pada tahun 2020, ada beberapa tuntutan, yang jika dilihat dari pasalnya sama, akan tetapi hukuman yang diajukan oleh penuntut umum sangat jauh berbeda. Secara sederhana, seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi dengan skala kerugian negara besar, mestinya tidak sama tuntutannya dengan seseorang yang mengakibatkan kerugian negara yang kecil. Namun yang sering terjadi justru kebalikannya.

Pada tabel di bawah akan diperlihatkan *gap* tuntutan antar terdakwa dengan mengacu pada dua jenis korupsi, yakni kerugian keuangan negara (Pasal 2 dan Pasal 3) serta tindak pidana suap (Pasal 5 dan Pasal 11). Pembagian dua jenis korupsi ini berkaitan dengan lama ancaman pidananya. Jika kerugian keuangan negara dapat dihukum sampai seumur hidup, akan tetapi untuk tindak pidana suap maksimal hukumannya lima tahun penjara.

No	No Perkara	Nama	Jabatan	Kerugian Negara	Tuntutan	Pasal
1	85/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn	Junaedi	Direktur PT Rian Makmur Jaya	Rp 35.000.000	1 tahun 6 bulan	Pasal 3
2	5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb	Nero Putra	Direktur CV Rama Consultant Engineering	Rp 1.040.825.423	1 tahun 6 bulan	Pasal 3
3	21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg	Asep Mulyana	Kepala Desa Karang Asih	Rp 1.135.697.650	1 tahun 6 bulan	Pasal 3
4	49/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby	Edi Sujarwo	Kepala Desa	Rp 125.589.921	3 tahun	Pasal 3
5	51/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr	Mulheri	Direktur CV Listra	Rp 68.857.000	1 tahun 6 bulan	Pasal 3
6	32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb	Johny Lucky	Konsultan Pengawas	Rp 3.039.364.155	1 tahun 6 bulan	Pasal 3

No	No Perkara	Nama	Jabatan	Suap	Tuntutan	Pasal
1	29/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk	Rodi	Pengusaha	Rp 60.000.000	2 tahun	Pasal 5
2	24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr	Aditya Maharani	Direktur PT Turangga Triditya Perkasa	Rp 5.000.000.000	2 tahun	Pasal 5
3	105/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst	Pieko Njotosetiadi	Direktur PT Fajar Mulia	Rp 3.500.000.000	2 tahun	Pasal 5

4	26/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk	Bun Si Fat	Direktur CV Menyala	Rp 120.000.000	2 tahun	Pasal 5
5	5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst	Darwin Maspolim	Komisaris PT Wahana Auto	Rp 1.782.000.000	4 tahun	Pasal 5
6	26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr	Suheri Terta	Manager Duta Palma Group	Rp 8.000.000.000	4 tahun	Pasal 5

#### IV. Vonis Penjara Koruptor

Dalam sistem peradilan pidana, khususnya menggunakan sudut pandang asas diferensiasi fungsional, pengadilan memegang peranan penting untuk mengatasi problematika kejahatan. Terlebih untuk kejahatan korupsi, di tengah situasi pelik belakangan ini, pengadilan semestinya dapat tampil menjadi jalan alternatif untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Namun, faktanya, hingga saat ini, putusan yang dijatuhkan tidak kunjung memenuhi ekspektasi publik. Bahkan terkesan putusan-putusan tersebut hanya menguntungkan pihak pelaku, tanpa mempertimbangkan kerugian yang dirasakan oleh publik.

Sebagai konsekuensi atas pemaknaan korupsi sebagai *extraordinary crime*, segala rangkaian tindakan hukum mesti pula dilakukan dengan *extraordinary measure*, tak terkecuali penjatuhan vonis bagi terdakwa. Dengan kondisi seperti ini, tidak salah rasanya jika tingkat kepercayaan publik akan semakin menurun pada lembaga kekuasaan kehakiman.

Pada bagian ini, penjelasan data pemantauan akan dibagi menjadi tujuh bagian, yakni: 1) pasal putusan kerugian keuangan negara; 2) rata-rata hukuman penjara; 3) berat-ringan putusan; 4) vonis bebas dan lepas; 5) disparitas dan penerapan pedoman pemidanaan; 6) pidana penjara pengganti; 7) Pencabutan hak politik;

### ❖ **Pasal Putusan Kerugian Keuangan Negara**

Tidak hanya terjadi pada penuntutan, ternyata majelis hakim juga kerap menggunakan pasal yang menguntungkan terdakwa. Hal ini terlihat dari perkara dengan jenis kerugian keuangan negara. Kecenderungannya pun sama, majelis hakim lebih sering menggunakan Pasal 3 UU Tipikor untuk menjerat terdakwa.

Berdasarkan pemantauan, 749 terdakwa diputus menggunakan Pasal 3, sedangkan yang dijerat Pasal 2 UU Tipikor hanya 273 terdakwa. Padahal sudah ada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 (SEMA 3/2018) yang menyebutkan pengaturan penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Dalam regulasi itu ditegaskan jika nilai kerugian negara dalam sebuah perkara di atas Rp 200 juta maka majelis hakim harus menerapkan Pasal 2, sedangkan di bawah angka tersebut dapat menggunakan Pasal 3.

Maka dari itu, tabel di bawah akan memperlihatkan vonis-vonis hakim yang melenceng dari regulasi SEMA 3/2018.


No	No Perkara	Nama	Kerugian Negara	Pasal Putusan	Vonis
1	6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg	Franklin Paul	Rp 5.255.500.000	Pasal 3	2 tahun
2	131/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby	Syaiful Aidy	Rp 4.900.000.000	Pasal 3	1 tahun 6 bulan
3	7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr	Abdul Yajid	Rp 11.000.000.000	Pasal 3	1 tahun
4	29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn	Zaharuddin Sinaga	Rp 9.984.000.000	Pasal 3	2 tahun

5	45/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk	Abang Tambul Husin	Rp 1.782.580.000	Pasal 3	1 tahun
---	----------------------------	--------------------	------------------	---------	---------


Sedangkan penerapan aturan anti pencucian uang masih terbilang minim. Dari 1.298 terdakwa, majelis hakim hanya menjatuhkan 19 orang dengan UU TPPU. Namun, hal ini menjadi wajar, mengingat dakwaan penuntut umum pun minim memasukkan UU TPPU untuk menjerat para terdakwa. Padahal dengan adanya Pasal 77 UU TPPU yang mengakomodir pembalikan beban pembuktian, penindakan perkara korupsi dapat juga mengarah pada konteks pemiskinan koruptor.

#### ❖ Rata-Rata Hukuman Penjara

Bagian ini akan menjelaskan terkait pemantauan vonis-vonis pada setiap tingkatan pengadilan. Mulai dari *judex factie* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tinggi) sampai pada *judex jurist* (Mahkamah Agung). Nantinya, setelah itu, data tersebut dijumlahkan untuk mendapatkan rata-rata vonis penjara yang dijatuhkan majelis hakim di seluruh Indonesia.



Vonis ringan di atas mestinya dianggap sebagai sinyal melemahnya komitmen pengadilan untuk memberantas korupsi. Jika saja korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa, dengan sendirinya hukuman kepada pelaku mesti pula berat. Melihat realitas vonis yang ada, maka menjadi hal wajar ketika korupsi akan terus merajarela.




Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, memang ada peningkatan sekitar 6 bulan penjara. Namun, tetap saja, vonis kepada terdakwa perkara korupsi masih dikategorikan ringan. Melihat realita tersebut, menjadi hal yang wajar jika praktik korupsi akan terus menerus terjadi.

#### ❖ **Berat Ringan Putusan**

Putusan yang dipantau dalam bagian ini akan dibagi menjadi tiga kategori, mulai dari ringan (0 – 4 tahun penjara), sedang (di bawah 10 tahun penjara), dan berat (di atas 10 tahun penjara). Pembagian ini dilakukan dengan dasar subjektivitas melihat kejahatan korupsi yang memiliki dampak sistemik kepada masyarakat. Sehingga, hal itu mesti dimaknai bahwa pelaku harus dihukum berat.

Selama ini putusan hakim selalu berlindung dengan dasar independensi dan imparialitas tatkala memutus perkara korupsi. Satu sisi benar, namun, di lain hal, keadilan bagi masyarakat selaku pihak yang terdampak praktik korupsi mesti pula dipertimbangkan oleh majelis hakim. Hal itu tertuang secara jelas dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.



Melihat grafik di atas, menarik untuk menelisik lebih lanjut, sebagaimana seperti tuntutan, pantauan ini juga mengidentifikasi latar belakang pekerjaan terdakwa yang diberikan vonis ringan.




Perangkat desa masih mendominasi vonis ringan yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Lalu diikuti dengan terdakwa yang berlatar belakang ASN. Pada titik ini, vonis ringan terhadap ASN patut untuk disesalkan, sebab dalam KUHP sendiri telah diatur bahwa seseorang yang menduduki jabatan publik wajib dikenakan pemberatan hukuman.

#### ❖ **Vonis Bebas dan Lepas**

Berdasarkan Pasal 183 KUHP, majelis hakim hanya akan menjatuhkan putusan pidana saat terpenuhi syarat objektif berupa dua alat bukti dan atas dasar itu ia yakin bahwa terdakwa pelakunya. Berangkat dari regulasi itu, maka saat ada vonis bebas maupun lepas yang dijatuhkan, bukan tidak mungkin hal tersebut terjadi karena kinerja penuntut umum yang gagal dalam forum pembuktian.

Namun di luar faktor objektivitas tersebut, sekaligus mengingat kondisi peradilan di Indonesia, tidak menutup kemungkinan vonis itu juga diwarnai dengan praktik korupsi. Maka dari itu, peran lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial atau pun KPK, juga dituntut untuk mencermati persidangan-persidangan perkara korupsi.



Data vonis bebas dan lepas tahun 2020 menjadi yang tertinggi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Dapat dibayangkan, sejumlah 66 terdakwa divonis bebas maupun lepas. Berbeda ketika tahun 2018 lalu yang hanya sekitar 27 terdakwa. Lalu angka itu mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2019 menjadi 54 terdakwa.

Lebih dari lima puluh persen terdakwa yang diganjar vonis bebas dan lepas pada pemantauan ini memiliki latar belakang pekerjaan sebagai aparatur sipil negara. Dari total terdakwa tersebut, total kerugian yang diakibatkan dari tindakan mereka mencapai Rp 80,9 miliar dan untuk suap sendiri sebesar Rp 8,8 miliar. Praktis keseluruhan terdakwa yang divonis bebas, penuntut umumnya berasal dari Kejaksaan, sedangkan KPK hanya satu terdakwa.

No	Nama Pengadilan	Jumlah Terdakwa Bebas/Lepas
1	PN Banda Aceh	10
2	PN Medan	6
3	PN Makassar	7
4	PN Pekanbaru	5
5	PN Palu	5
6	PN Kendari	4
7	PN Manado	4
8	PN Semarang	3
9	PN Jambi	3
10	PN Bandung	2
11	PN Banjarmasin	2
12	PN Mataram	2
13	PN Bengkulu	1
14	PN Denpasar	1
15	PN Palangkaraya	1
16	PN Palembang	1
17	PN Tanjung Karang	1

#### ❖ **Disparitas dan Penerapan Pedoman Pemidanaan**

Disparitas putusan menjadi isu klasik yang kerap mewarnai pemantauan vonis perkara korupsi. Meskipun memang tidak bisa dipungkiri setiap perkara memiliki karakteristik tersendiri, mulai dari modus, peran setiap pihak dalam suatu kejahatan, dan nilai kerugian keuangan negara atau jumlah siap. Akan tetapi, tatkala pasal yang didakwa serupa serta nilai kerugian negara juga tidak jauh berbeda mestinya *gap* antar putusan bisa diminimalisir.

Pemantauan ini turut mencuplik beberapa perkara yang memiliki banyak kesamaan, namun saat vonis dijatuhkan, terjadi perbedaan sangat signifikan. Sehingga ini akan mengusik rasa keadilan, baik dari sisi terdakwa maupun masyarakat selaku korban praktik korupsi.

No	No Perkara	Nama	Jabatan	Kerugian Negara	Vonis	Pasal
1	116/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby	Abdul Ghaffar	Sekretaris Desa Sumber Rejo	Rp 75.670.000	4 tahun	Pasal 2
2	32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks	Yunus M Noor	Kepala Desa Laringgi	Rp 931.446.557	1 tahun	Pasal3
3	7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps	Tumari	Perangkat Desa	Rp 18.200.000	1 tahun	Pasal 3
4	97/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks	Aulia Rahman	Bendahara Desa Madello	Rp 554.248.694	1 tahun	Pasal 3
5	84/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg	Suparno	Kepala Desa Girimulyo	Rp 21.000.000	4 tahun	Pasal 3
6	21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg	Asep Mulyana	Kepala Desa Karang Asih	Rp 1.135.697.650	1 tahun 6 bulan	Pasal 3

No	No Perkara	Nama	Pekerjaan	Kerugian Negara	Vonis	Pasal
1	52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr	Subandi	ASN	Rp 35.000.000	1 tahun	Pasal 3
2	54/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby	Didik Pancaning	ASN	Rp 1.030.135.995	1 tahun	Pasal 3
3	117/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby	Uni Suroyo	ASN	Rp 89.000.000	4 tahun	Pasal 2

4	49/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn	Ahmad Fuad Lubis	ASN	Rp 937.384.612	1 tahun	Pasal 3
5	6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto	Danar Bata	ASN	Rp 146.050.000	2 tahun	Pasal 3
6	48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn	Faizal Irwan	ASN	Rp 2.100.000.000	1 tahun	Pasal 3

No	No Perkara	Nama	Pekerjaan	Suap	Vonis	Pasal
1	27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk	Pandus	Direktur CV Tajur Rasak	Rp 160.000.000	1 tahun 6 bulan	Pasal 5
2	105/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst	Pieko Njotosetiad	Direktur PT Fajar Mulia	Rp 3.500.000.000	1 tahun 6 bulan	Pasal 5
3	8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg	Bartholom eus Toto	Presiden Direktur PT Lippo Cikarang	Rp 10.500.000.000	2 tahun	Pasal 5
4	25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks	Sudirman Nongko	Swasta	Rp 200.000.000	2 tahun 6 bulan	Pasal 5
5	26/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tjk	Cecep Ahmad	Swasta	Rp 70.000.000	1 tahun 2 bulan	Pasal 11
6	37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst	Taufik Agustono	Direktur PT Humpus	Rp 2.700.000.000	1 tahun 5 bulan	Pasal 5

Pada pertengahan tahun 2020 lalu, langkah Mahkamah Agung untuk mengatasi problematika disparitas putusan layak untuk diapresiasi. Kala itu, MA mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Namun sayangnya MA terkesan melokalisir permasalahan sekadar pada pasal kerugian keuangan negara. Padahal, disparitas

juga banyak menyentuh pasal-pasal lain, salah satu yang paling sering terkait suap-menyuap.

Namun, apa yang diharapkan dalam PerMa 1/2020 itu faktanya masih belum banyak terimplementasikan dengan baik. Melandaskan pada Matriks Rentang Penjatuhan Pidana di dalam PerMA 1/2020, ICW coba melihat putusan-putusan yang bertolak belakang dengan aturan tersebut. Indikator yang digunakan adalah jumlah kerugian keuangan negara.

Matriks ini menuliskan lima kategori, mulai dari paling berat (kerugian negara di atas Rp 100 miliar, ancaman penjara minimal 10 tahun), berat (kerugian negara di atas Rp 25 miliar, ancaman penjara minimal 8 tahun), sedang (kerugian negara di atas Rp 1 miliar, ancaman penjara minimal 6 tahun), ringan (kerugian negara di atas Rp 200 juta, ancaman penjara minimal 4 tahun), dan paling ringan (kerugian negara maksimal Rp 200 juta, ancaman penjara minimal 1 tahun).

### Kategori Ringan

No	No Perkara	Nama	Pekerjaan	Kerugian Negara	Vonis
1	28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr	H Syamsuri	Sekretaris DPRD Kab Rokan Hilir	Rp 892.875.000	2 tahun 2 bulan
2	15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk	Ahmad Afit	Anggota DPRD Fak-Fak	Rp 542.725.000	1 tahun
3	14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg	Anderias Lofa	Kepala Desa Lakamola	Rp 400.036.812	3 tahun

### Kategori Sedang

No	No Perkara	Nama	Pekerjaan	Kerugian Negara	Vonis
1	6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg	Franklin Paul	Direktur PT Banten Global	Rp 5.255.500.000	2 tahun
2	18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby	Chandra Heri	Swasta	Rp 3.500.000.000	1 tahun
3	29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn	Zaharuddin Sinaga	Direktur PDAM Tanjung Balai	Rp 9.984.000.000	2 tahun

### Kategori Berat

No	No Perkara	Nama	Pekerjaan	Kerugian Negara	Vonis
1	27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby	Imansyah Sofyan Hadi	Swasta	Rp 28.217.810.582	6 tahun
2	19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks	Hamri Haiya	Caman Rappocini	Rp 26.993.804.083	3 tahun

Maka dari itu, penting bagi MA untuk lebih gencar melakukan sosialisasi terhadap PerMA tersebut. Selain itu, PerMA itu juga tidak menjelaskan sanksi yang dihadapi oleh hakim tatkala mengabaikan peraturan itu. Praktis, hanya sekadar dibatalkan pada tingkat yang lebih tinggi.

#### ❖ Pidana Penjara Pengganti

Tujuan pemidanaan korupsi selain mengirimkan koruptor ke lembaga pemasyarakatan, juga guna merampas aset-aset hasil kejahatan. Namun, tak jarang para terpidana justru lebih memilih mendapatkan tambahan hukuman

pidana penjara pengganti ketimbang membayar uang pengganti. Pengaturan ini dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (3) UU Tipikor yang berbunyi “dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya”.

Namun, tatkala melihat realitas yang ada, pidana penjara pengganti yang tertuang dalam putusan masih sangat rendah. Selain itu, turut pula terjadi praktik disparitas antar putusan. Misalnya, sebuah putusan terkait pengenaan uang pengganti yang tinggi malah diberikan alternatif pidana penjara pengganti rendah. Begitu pula sebaliknya, ada beberapa perkara dengan jumlah uang pengganti relatif sedikit, akan tetapi diganjar pidana penjara pengganti yang tinggi.

Pemantauan ini turut pula melihat sejauh mana hakim meletakkan pidana penjara pengganti dalam sebuah putusan pemidanaan. Faktanya sangat miris, dari total 549 terdakwa yang dijatuhi vonis pidana penjara pengganti, rata-rata hukuman hanya 1 tahun 1 bulan penjara. Maka dari itu, menjadi hal wajar jika terpidana, selain karena telah mengalihkan aset ke pihak lain, lebih memilih menjalani pidana penjara ketimbang membayar uang pengganti.

No	No Perkara	Nama	Jabatan	Uang Pengganti	Pidana Penjara Pengganti
1	86/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks	Hedar	Kepala Sekolah SMAN 2 Watampona	Rp 484.626.494	1 bulan
2	11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg	Lasarus Krisbeni	Swasta	Rp 750.000	1 bulan

3	1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap	Madri Prasongko	Kepala BPD Papua	Rp 16.161.678.505	3 bulan
4	11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto	Yurika S Rauf	Panwaslih Boalemo	Rp 17.500.000	3 bulan
5	106/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst	Nurdin Basirun	Gubernur Kepulauan Riau	Rp 4.228.500.000	6 bulan
6	4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bna	M Tahar	Perangkat Desa	Rp 15.900.000	6 bulan

#### ❖ **Pencabutan Hak Politik**

Pemantauan ICW pada persidangan perkara korupsi pada tahun 2020 juga memasukkan unsur pencabutan hak politik dalam putusan. Hal ini menjadi penting, terutama pada klaster politik, misalnya: kepala daerah, anggota legislatif, maupun jabatan publik lainnya. Selain karena telah diatur dalam Pasal 10 KUHP jo Pasal 18 UU Tipikor, sejatinya seseorang yang telah diberi amanat oleh masyarakat namun berkhianat dengan melakukan praktik korupsi tidak layak untuk diberi kesempatan mengikuti kontestasi politik.

Oleh karena SIPP tidak cukup komperhensif dalam penyajian data putusan, maka, untuk bagian ini ICW menggunakan data sekunder melalui penelusuran pemberitaan daring. Hasilnya cukup mengecewakan, dari 43 terdakwa maupun terpidana yang berasal dari klaster politik, praktis hanya 22 orang yang dicabut hak untuk memilih dan dipilih oleh majelis hakim. Ini menunjukkan pengadilan belum terlalu mempertimbangkan urgensi pencabutan hak politik bagi pelaku korupsi.

No	Nama	Pekerjaan	Jabatan	Waktu	Tingkat	Vonis
1	Dirwan Mahmud	Kepala Daerah	Bupati Bengkulu Selatan	14/1/20	PK	36
2	Zainal Abidin	DPR	Anggota DPRD Jambi	27/2/20	PN	60
3	Effendi Hatta	DPR	Anggota DPRD Jambi	27/2/20	PN	60
4	Muhammadiyah	DPR	Anggota DPRD Jambi	27/2/20	PN	60
5	Zainudin Hasan	Kepala Daerah	Bupati Lampung Selatan	29/8/20	Kasasi	36
6	Irwandi Yusuf	Kepala Daerah	Gubernur Aceh	14/2/20	Kasasi	60
7	Nurdin Basirun	Kepala Daerah	Gubernur Kepulauan Riau	9/4/20	PN	60
8	Tamzil	Kepala Daerah	Bupati Kudus	6/4/20	PN	36
9	Sukiman	DPR	Anggota DPR RI	29/4/20	PN	60
10	I Nyoman Dhamantra	DPR	Anggota DPR RI	6/5/20	PN	48
11	Muzni Zakaria	Kepala Daerah	Bupati Solok Selatan	22/10/20	PN	48
12	Dzulmi Eldin	Kepala Daerah	Walikota Medan	11/6/20	PN	48
13	Imam Nahrawi	Kementerian	Menpora	29/6/20	PN	48
14	Supendi	Kepala Daerah	Bupati Indramayu	7/7/20	PN	24
15	Agung Ilmu	Kepala Daerah	Bupati Lampung Utara	2/7/20	PN	48
16	Supriyono	DPR	Ketua DPRD Tulungagung	4/8/20	PN	48
17	Anas Urbaningrum	DPR	Anggota DPR RI	30/9/20	PK	60

18	Musa Zainuddin	DPR	Anggota DPR RI	18/9/20	PK	36
19	Markus Nari	DPR	Anggota DPR RI	27/2/20	Banding	60
20	Amril Mukminin	Kepala Daerah	Bupati Bengkalis	9/11/20	PN	36
21	Taufik Kurniawan	DPR	Anggota DPR RI	30/11/20	PK	36
22	Ahmad Yantenglie	Kepala Daerah	Bupati Katingan	20/1/20	Kasasi	60

## V. Fenomena Peninjauan Kembali

Pasal 263 ayat (2) KUHAP secara terang benderang telah membatasi syarat-syarat seorang narapidana yang ingin mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Dalam aturan tersebut disebutkan tiga syarat untuk dapat menempuh PK, diantaranya: 1) terdapat keadaan baru; 2) pertentangan antar putusan; dan 3) kekhilafan hakim. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Banyak koruptor seakan memanfaatkan PK sebagai jalan pintas untuk mendapatkan pengurangan hukuman.

Tak bisa dipungkiri, salahsatu faktor yang dapat dibaca melihat fenomena ini amat berlelindan dengan purna tugasnya Hakim Agung Almarhum Artidjo Alkostar pada tahun 2018 lalu. Kondisi ini langsung dimanfaatkan para narapidana untuk berbondong-bondong mengajukan PK. Hasilnya pun mungkin sesuai dengan dugaan sebelumnya, banyak putusan PK yang mengabulkan permohonan para koruptor.

Pemantauan ini akan memperjelas perihal nama-nama narapidana yang permohonan PK-nya dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

No	Nama	Jabatan	Kasus	Waktu Putusan	Putusan PK
1	Dirwan Mahmud	Bupati Bengkulu Selatan	Suap proyek infrastruktur	14/1/2020	Diterima (6 tahun menjadi 4 tahun 6 bulan)
2	Rohadi	Panitera PN Jakarta Utara	Menerima suap terkait penanganan perkara Saiful Jamil	19/6/2020	Diterima (7 tahun menjadi 5 tahun)
3	Sri Wahyuni Maria	Bupati Kepulauan Talaud	Suap revilalisasi pasar	28/8/2020	Diterima (4 tahun 6 bulan menjadi 2 tahun)
4	Tubagus Iman Ariyadi	Walikota Cilegon	Suap izin amdal	7/9/2020	Diterima (6 tahun menjadi 4 tahun)
5	Musa Zainudin	Anggota DPR	Kasus suap proyek infrastruktur	17/9/2020	Diterima (9 tahun menjadi 6 tahun)
6	Irman	Direktur di Ditjen Dukcapil Kemendagri	E-KTP	24/9/2020	Diterima (15 tahun menjadi 12 tahun)
7	Sugiharto	Pejabat Kemendagri	E-KTP	24/9/2020	Diterima (15 tahun menjadi 10 tahun )
8	Anas Urbaningrum	Anggota DPR	Korupsi proyek Hambalang	30/9/2020	Diterima (14 tahun menjadi 8 tahun)
9	Hidayat Abdul Rahman	Pejabat Direktorat Tanaman	Pengadaan Bantuan	28/9/2020	Diterima (9 tahun menjadi 5 tahun)

		Pangan Kementerian Pertanian	Langsung Benih Unggul		
10	Adriatma Dwi Putra	Mantan Walikota Kendari	Suap pekerjaan pembangunan jalan	16/9/2020	Diterima (5 tahun 6 bulan menjadi 4 tahun)
11	Asrun	Mantan Walikota Kendari	Suap pekerjaan pembangunan jalan	16/9/2020	Diterima (5 tahun 6 bulan menjadi 4 tahun)
12	Sudarto	Direktur PT Hakayo Kridanusa	Korupsi proyek alat KB di BKKBN	28/12/2020	Diterima (10 tahun menjadi 5 tahun)
13	Novi Harianti	Kepala Cabang Bank Syariah BUMN Cimahi	Korupsi Kredit Usaha Rakyat	9/12/2020	Diterima (3 tahun menjadi 1 tahun)
14	Jefri Sitindaon	Bank Sumut	Pengadaan kendaraan dinas	28/12/2020	Diterima (7 tahun menjadi 3 tahun)

## **VI. Kesimpulan**

### **• Informasi Umum**

- Terdakwa dengan jenis kelamin laki-laki mendominasi pada sepanjang tahun 2020. Data pemantauan ini menunjukkan dari total 1.298 terdakwa, 1.170 orang diantaranya berjenis kelamin laki-laki, sedangkan perempuan hanya 128 orang;
- Dari total 606 terdakwa yang berhasil diidentifikasi dari segi usia, sebanyak 588 orang berusia di atas 30 tahun. Sedangkan 18 orang lainnya berusia di bawah 30 tahun. Pembagian usia tersebut menggunakan landasan hukum UU Kepemudaan;
- Sepanjang tahun 2020, terdakwa dengan latar belakang pekerjaan perangkat desa menjadi yang terbanyak. Data menunjukkan 330 orang atau sekitar dua puluh lima persen perkara di persidangan didominasi oleh perangkat desa;
- Total kerugian negara yang diakibatkan praktik korupsi pada tahun 2020 mencapai Rp 56,7 triliun;
- Terdakwa yang berasal dari klaster politik, baik kepala daerah maupun anggota legislatif, mengakibatkan kerugian negara dengan jumlah besar jika dibandingkan dengan latar belakang pekerjaan lainnya. Sepanjang tahun 2020, klaster tersebut menghasilkan kerugian negara sebesar Rp 115 miliar;

### **• Kejaksaan Agung dan KPK**

- Kejaksaan Agung masih terbilang minim menindak aktor korupsi yang berasal dari unsur penyelenggara negara. Praktis sepanjang tahun 2020, kejaksaan hanya banyak memproses hukum pelaku korupsi yang berasal dari perangkat desa. Mengingat kuantitas pegawai dan perwakilan korps adhyaksa yang tersebar di seluruh Indonesia,

semestinya hal itu menjadi suplemen untuk menitikberatkan penindakan pada unsur pejabat publik. Selain itu, biaya penanganan perkara selayaknya dialokasikan untuk menangani perkara-perkara besar;

- Berdasarkan surat dakwaan, perkara korupsi yang paling banyak terjadi di tahun 2020 masih sama dengan periode-periode sebelumnya, yakni kerugian keuangan negara dan tindak pidana suap;
- Penegak hukum masih menggunakan pendekatan *follow the suspect*, ketimbang menerapkan model *follow the money*. Hal itu terlihat dari minimnya dakwaan yang menggunakan undang-undang anti pencucian uang;
- Pada fase penuntutan, khususnya perkara yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, penuntut umum, baik KPK maupun Kejaksaan, masih menggunakan pasal yang menguntungkan terdakwa. Terbukti, dari seluruh perkara tersebut, sebanyak 666 terdakwa dituntut menggunakan Pasal 3, sedangkan Pasal 2 hanya 408 orang. Semestinya untuk menerapkan efek jera penuntut umum tidak lagi menggunakan Pasal 3, sebab, regulasi itu membuka peluang terdakwa divonis ringan atau di bawah 4 tahun penjara;
- Tuntutan masih minim menggunakan instrumen pencucian uang. Praktis hanya 19 terdakwa yang dituntut dengan undang-undang tersebut;
- Rata-rata tuntutan yang dihasilkan oleh penuntut umum menunjukkan perbaikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, rata-rata tuntutan mencapai 4 tahun 1 bulan penjara. Namun, mengaitkan korupsi sebagai *extraordinary crime*, tuntutan tersebut belum memberikan efek jera;

- KPK relatif lebih tinggi saat menuntut terdakwa di persidangan. Rata-rata tuntutan lembaga anti rasuah tersebut 4 tahun 10 bulan penjara. Sedangkan Kejaksaan masih tertinggal dengan rata-rata 4 tahun penjara;
  - Penegak hukum, baik KPK maupun Kejaksaan, masih menuntut ringan terdakwa yang berasal dari aparatur sipil negara. Pantauan ini menunjukkan bahwa rata-rata tuntutan untuk latar belakang pekerjaan tersebut hanya 3 tahun 6 bulan penjara;
  - Tuntutan ringan masih mendominasi proses persidangan. Data ICW menunjukkan sebanyak 736 dari 1.298 terdakwa dituntut ringan oleh penuntut umum. Jumlah ini mengalami kenaikan dibanding dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 699 terdakwa. Sedangkan jumlah terdakwa yang diganjar tuntutan berat hanya 36 orang. Untuk lembaga penegak hukum, tuntutan ringan didominasi terdakwa yang dituntut oleh Kejaksaan. Sepanjang tahun 2020, Korps Adhyaksa tersebut menuntut ringan 680 terdakwa. Sedangkan KPK banyak menuntut terdakwa yang masuk kategori sedang;
- **Mahkamah Agung**
    - Mahkamah Agung gagal dalam memastikan pengadilan tindak pidana korupsi di daerah untuk taat menjalankan fungsi administrasi, terutama berkaitan dengan keterbukaan informasi kepada publik. Hal ini dibuktikan dengan minimnya informasi yang tersedia dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara di 15 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
    - Di tengah situasi pelik akibat pandemi Covid-19, pengadilan tetap menjalankan fungsi memeriksa dan mengadili perkara. Terbukti pada sepanjang tahun 2020, kuantitas perkara yang disidangkan tetap

berjalan sebagaimana biasanya. Bahkan ada kecenderungan naik jika dibandingkan dengan tahun 2019 lalu;

- Pengenaan pidana tambahan berupa uang pengganti masih belum maksimal dikenakan kepada terdakwa. Dengan nilai kerugian negara yang mencapai Rp 56 triliun, akan tetapi uang pengganti hanya sekitar Rp 19,6 triliun;
- Sebagai salah satu hukuman pokok berdasarkan Pasal 10 KUHP, namun pengenaan denda terhadap terdakwa korupsi masih minim dijatuhkan majelis hakim. Pemantauan ini menunjukkan, total denda yang dihasilkan hanya berkisar Rp 156 miliar. Tidak hanya itu, praktis hanya enam terdakwa saja yang dikenakan denda maksimal sebesar Rp 1 miliar;
- Potret disparitas masih mewarnai persidangan pada sepanjang tahun 2020. Pemantauan ini turut mencuplik berbagai disparitas yang dikerucutkan pada dua jenis korupsi, yakni kerugian keuangan negara dan tindak pidana suap;
- Tak jauh berbeda dengan kesimpulan sebelumnya, vonis hakim juga masih sering menggunakan Pasal 3 dibandingkan Pasal 2 UU Tipikor. Data menunjukkan sebanyak 749 terdakwa divonis dengan Pasal 3, sedangkan Pasal 2 hanya 273 terdakwa, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 belum banyak diterapkan dalam merumuskan hukuman pidana penjara;
- Rata-rata vonis korupsi mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019 lalu. Dari total 1.219 perkara yang disidangkan, rata-rata vonis untuk terdakwa korupsi adalah 3 tahun 1 bulan penjara;
- Sepanjang tahun 2020, vonis ringan masih mendominasi persidangan perkara korupsi. Terbukti, data pemantauan ini menunjukkan sebanyak

760 terdakwa divonis di bawah empat tahun penjara. Sedangkan vonis berat hanya dikenakan kepada 18 orang terdakwa;

- Vonis bebas dan lepas pada periode ini menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan empat tahun terakhir. Total terdakwa yang divonis bebas dan lepas mencapai 66 orang. Sedangkan pada tahun sebelumnya praktis hanya 54 orang (2019), 26 orang (2018), dan 35 orang (2017). Pengadilan Aceh menjadi tempat yang paling sering membebaskan terdakwa kasus korupsi. Dari total keseluruhan, 10 terdakwa diputus bebas atau lepas di Pengadilan tersebut;
- Potret disparitas putusan masih kerap terjadi pada tahun 2020. Meskipun itu, sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, kuantitas disparitas putusan yang berkenaan dengan jenis korupsi kerugian keuangan negara memang menurun. Namun, di waktu yang sama, perkara korupsi dengan jenis lainnya, seperti tindak pidana suap, disparitas masih sering terlihat;
- Pemantauan ini turut mencuplik beberapa putusan yang masih menyimpang dari PerMA 1/2020. Hal ini membuktikan kegagalan Mahkamah Agung dalam mensosialisasikan regulasi internal tersebut;
- Pidana tambahan berupa pencabutan hak politik masih minim dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa yang memiliki dimensi atau irisan dengan wilayah politik;
- Pengenaan hukuman pidana penjara pengganti masih menguntungkan terdakwa perkara korupsi. Pemantauan ini memperlihatkan bahwa rata-rata pidana penjara pengganti pada tahun 2020 hanya berkisar 1 tahun 1 bulan penjara. Tak hanya itu, disparitas terhadap pidana tambahan ini pun masih banyak terjadi;

- Sepanjang tahun 2020, ICW mencatat setidaknya 14 terpidana dikurangi hukumannya pada tingkat peninjauan kembali. Praktik ini sebenarnya bermula ketika Hakim Agung Artidjo Alkostar resmi purna tugas. Hal itu seakan langsung dimanfaatkan terpidana untuk mengajukan PK agar hukumannya dapat dikurangi;

## **VII. Rekomendasi**

### **• Kejaksaan Agung dan KPK**

- Penegak hukum harus melekatkan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang saat memproses hukum terdakwa kasus korupsi untuk memberikan efek jera sekaligus mengakomodir isu pemulihan kerugian keuangan negara;
- Kejaksaan Agung dan KPK harus segera merevisi atau mengeluarkan pedoman penuntutan perkara korupsi untuk meminimalisir praktik disparitas tuntutan;
- Tuntutan pencabutan hak memilih dan dipilih mesti selalu dikenakan kepada terdakwa yang memiliki irisan atau singgungan dengan wilayah politik.

### **• Mahkamah Agung**

- Mahkamah Agung harus menaruh perhatian terkait keterbukaan informasi penanganan perkara di pengadilan. Bahkan jika dimungkinkan, Ketua MA mesti menerapkan sanksi bagi Ketua Pengadilan yang mengabaikan ketersediaan informasi di SIPP;
- Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mesti dilakukan secara massif. Selain itu, tahapan evaluasi juga harus dilaksanakan secara periodik.

Sekaligus memberikan teguran terhadap hakim-hakim yang mengabaikan ketentuan Perma 1/2020 ini;

- Mahkamah Agung juga harus segera menginisiasi pembentukan pedoman pemidanaan terkait dua hal. Mulai dari Pasal suap dan pengenaan pidana penjara pengganti;
- Ketua Mahkamah Agung mesti memberi perhatian lebih pada fenomena maraknya terpidana mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Jika memang tidak memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP maka selayaknya permohonan tersebut ditolak;

- **Pemerintah dan DPR**

Pembentuk Undang-Undang, baik Presiden atau DPR, harus merevisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebab, problematika substansinya akan melemahkan agenda pemberantasan korupsi. Sebagai contoh, *gap* hukuman penjara yang ada pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, sekaligus reformulasi hukuman denda, memaknai ulang definisi uang pengganti, dan penerapan sita jaminan. Selain itu penting pula untuk segera mengundang undang-undang perampasan aset dan pembatasan transaksi uang kartal.

**Jakarta, 22 Maret 2021**

**Indonesia Corruption Watch**